



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/273/2016

TENTANG

KELOMPOK KERJA KETAHANAN KESEHATAN GLOBAL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyepakati untuk melaksanakan ketentuan *International Health Regulations* (IHR) 2005, dan dituntut harus memiliki kemampuan dalam hal pencegahan, deteksi dini dan respon cepat terhadap munculnya penyakit atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (*Public Health Emergency of International Concern/PHEIC*);
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan untuk pencegahan, deteksi dini dan respon cepat, maka diperlukan *Global Health Security Agenda* (GHSA) untuk penguatan implementasi IHR 2005;
- c. bahwa Indonesia menjadi anggota *Steering Group* GHSA dan sekaligus Ketua Troika GHSA tahun 2016;
- d. bahwa pada perkembangannya, penilaian dalam IHR 2005 dan GHSA menggunakan *Joint External Evaluation* (JEE) yang menggabungkan 11 (sebelas) *Action Packages* dalam GHSA dan 8 (delapan) kapasitas inti IHR 2005;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Global di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA KETAHANAN KESEHATAN GLOBAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

**KESATU** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Global di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Global di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pokja Ketahanan Kesehatan Global, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas untuk:

- a. memantau, mengevaluasi, dan membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam implementasi IHR 2005; dan
- b. memberi masukan kepada Kelompok Kerja GHSA Nasional dalam pelaksanaan penguatan implementasi IHR 2005.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : Pokja Ketahanan Kesehatan Global di lingkungan Kementerian Kesehatan terdiri atas Komite *Action Package*, Tim Ahli, dan Sekretariat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Ketahanan Kesehatan Global bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Pokja Ketahanan Kesehatan Global melakukan pertemuan rutin paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Masa tugas Pokja Ketahanan Kesehatan Global adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pokja Ketahanan Kesehatan Global dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/447/2015 tentang Kelompok Kerja *Global Health Security Agenda* di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/273/2016  
TENTANG

KELOMPOK KERJA KETAHANAN  
KESEHATAN GLOBAL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA KETAHANAN KESEHATAN  
GLOBAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Pengarah : Menteri Kesehatan

Ketua Umum : Sekretaris Jenderal

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

I. Komite *Action Package*

Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

A. Bidang *Prevent*

Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi.

1. Bidang *National Legislation, Policy and Financing*

Koordinator : Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal.

Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- Anggota : 1. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.  
2. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.  
3. Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal.
2. Bidang *IHR Coordination, Communication and Advocacy*
- Koordinator : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Sekretaris : Kepala Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi dan Peliputan, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.
- Anggota : 1. Kepala Subdirektorat Karantina Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.  
2. Kepala Subdirektorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.  
3. Kepala Bidang Evaluasi dan Informasi, Pusat Krisis Kesehatan, Sekretariat Jenderal.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

3. *Bidang Anti Microbial Resistance*

Koordinator : Direktur Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Sekretaris : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Anggota : 1. Kepala Seksi Peningkatan Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

2. Kepala Subbidang Instrumen dan Produk Diagnostik, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

3. Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer.

4. Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba.

4. *Bidang Zoonotic Diseases*

Koordinator : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Sekretaris : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Anggota : 1. Kepala Subdirektorat Zoonosis, Direktorat Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

2. Kepala Subbidang Biomedis Penyakit Menular, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
  3. Kepala Seksi Pencegahan, Subdirektorat Zoonosis, Direktorat Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
5. Bidang *Food Safety*
- Koordinator : Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- Sekretaris : Kepala Bidang Teknologi Dasar Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Subdirektorat Penyehatan Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
2. Kepala Subdirektorat Obat dan Pangan, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
  3. Kepala Subdirektorat Surveilans dan Penanggulangan Keamanan Pangan, Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

6. Bidang *Biosafety and Biosecurity*

Koordinator : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Sekretaris : Kepala Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Anggota : 1. Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta.  
2. Kepala Subdirektorat Pelayanan Penunjang, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.  
3. Penanggung Jawab Laboratorium *Bio Safety Level 3* (BSL3), Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

7. Bidang *Immunization*

Koordinator : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Sekretaris : Kepala Subdirektorat Imunisasi, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Anggota : 1. Kepala Subdirektorat Pemantauan Pasar Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

2. Kepala Subdirektorat Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah, Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
3. Kepala Bidang Biomedis, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

B. Bidang *Detect*

Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Desentralisasi Kesehatan

1. Bidang *National Laboratory System*

Koordinator : Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Sekretaris : Kepala Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

- Anggota :
1. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
  2. Koordinator Laboratorium, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
  3. Penanggung Jawab Laboratorium Virologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

2. Bidang *Real-Time Surveillance*

Koordinator : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Sekretaris : Kepala Subdirektorat Surveilans, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal.  
2. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.  
3. Koordinator Laboratorium, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

3. Bidang *Reporting*

Koordinator : Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal.

Sekretaris : Kepala Subdirektorat Karantina Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Anggota : 1. Kepala Subbidang Analisis Data, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal.  
2. Kepala Subbidang Diseminasi Informasi, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

3. Kepala Bagian Program dan Informasi,  
Sekretariat Direktorat Jenderal  
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

4. Bidang *Workforce Development*

Koordinator : Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya  
Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan  
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia  
Kesehatan.

Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan  
Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan,  
Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia  
Kesehatan, Badan Pengembangan dan  
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia  
Kesehatan.  
2. Kepala Subbidang Kesiapsiagaan, Pusat  
Krisis Kesehatan, Sekretariat Jenderal.  
3. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat  
Surveilans dan Karantina Kesehatan,  
Direktorat Jenderal Pencegahan dan  
Pengendalian Penyakit.

C. Bidang *Respond*

Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan

1. Bidang *Preparedness*

Koordinator : Direktur Surveilans dan Karantina  
Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan  
dan Pengendalian Penyakit.

Sekretaris : Kepala Subdirektorat Infeksi Saluran  
Pernapasan Akut, Direktorat Pencegahan  
dan Pengendalian Penyakit Menular  
Langsung, Direktorat Jenderal Pencegahan  
dan Pengendalian Penyakit.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- Anggota : 1. Kepala Subdirektorat Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2. Kepala Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
3. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan, Sekretariat Jenderal.

2. Bidang *Emergency Response Operations*

Koordinator : Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Sekretariat Jenderal

Sekretaris : Kepala Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

- Anggota : 1. Kepala Subdirektorat Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
2. Kepala Subbidang Fasilitasi Tanggap Darurat, Pusat Krisis Kesehatan, Sekretariat Jenderal.
3. Kepala Subbagian Hubungan Media Massa dan Media Sosial, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

3. Bidang *Linking Public Health and Security Authorities*

Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
Sekretariat Jenderal.

Sekretaris : Kepala Bagian Hubungan Media dan  
Lembaga, Biro Komunikasi dan Pelayanan  
Masyarakat, Sekretariat Jenderal.

Anggota : 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-  
undangan I, Biro Hukum dan Organisasi,  
Sekretariat Jenderal.  
2. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan  
Hubungan Masyarakat, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pencegahan dan  
Pengendalian Penyakit.  
3. Kepala Subbidang Pencegahan dan  
Mitigasi, Pusat Krisis Kesehatan,  
Sekretariat Jenderal.

4. Bidang *Medical Countermeasures and Personnel Deployment*

Koordinator : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan,  
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Sekretaris : Kepala Subbidang Evaluasi, Pusat Krisis  
Kesehatan, Sekretariat Jenderal.

Anggota : 1. Kepala Subdirektorat Puskesmas,  
Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer,  
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.  
2. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber  
Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri,  
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan  
Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan  
Pengembangan dan Pemberdayaan  
Sumber Daya Manusia Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

3. Kepala Seksi Antar Rumah Sakit,  
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan,  
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

5. Bidang *Risk Communication*

Koordinator : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.

Sekretaris : Kepala Bidang Evaluasi dan Informasi, Pusat Krisis Kesehatan, Sekretariat Jenderal.

Anggota : 1. Kepala Subdirektorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

2. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

3. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal.

D. Bidang *Other IHR-related hazards and Points of Entry (PoE)*

Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan

1. Bidang *Points of Entry (PoE)*

Koordinator : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 16 -

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
2. Kepala Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
3. Kepala Subdirektorat Karantina Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
2. Bidang *Chemical Events*
- Koordinator : Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Sekretaris : Kepala Subdirektorat Lingkungan Kerja, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Teknologi Dasar Kesehatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
2. Kepala Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan, Sekretariat Jenderal.
3. Kepala Seksi Prekursor Farmasi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

3. Bidang *Radiation Emergencies*

Koordinator : Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga,  
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Sekretaris : Kepala Subdirektorat Pengamanan Limbah  
dan Radiasi, Direktorat Kesehatan  
Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan  
Masyarakat.

Anggota : 1. Kepala Subdirektorat Pelayanan  
Penunjang, Direktorat Pelayanan  
Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal  
Pelayanan Kesehatan.  
2. Kepala Subdirektorat Fasilitas Pelayanan  
Kesehatan Rujukan. Direktorat Fasilitas  
Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal  
Pelayanan Kesehatan.  
3. Kepala Subdirektorat Pengawasan  
Produk, Direktorat Pengawasan Alat  
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan  
Rumah Tangga, Direktorat Jenderal  
Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

II. Tim Ahli

Koordinator : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kesehatan.

Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K).  
2. Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D, Sp.MK.  
3. Dra. Artauli RMP Tobing, MA.  
4. Prof. dr. Budi Sampoerna, Sp.F, SH.  
5. Diah Satyani Saminarsih, M.Sc.  
6. Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F(K).  
7. Dr. I Nyoman Kandun, MPH.  
8. Dr. I Nyoman Kumara Rai, MPH.  
9. dr. Indriyono Tantoro, MPH.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

III. Sekretariat

- Ketua : Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal
- Anggota : 1. Kepala Bagian Kerja Sama Kesehatan Multilateral, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal.  
2. Kepala Subdirektorat Malaria, Direktorat Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.  
3. Kepala Subbagian Anggaran, Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.  
4. Gordon Manuain.  
5. drg. Widyawati, MQIH.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
NILA FARID MOELOEK